



**NOTA PENJELASAN  
RANCANGAN PERATURAN GUBERNUR JAWA TENGAH  
TENTANG  
DEWAN SUMBER DAYA AIR PROVINSI JAWA TENGAH**

**DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH  
TAHUN 2024**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga dapat tersusun "Nota Penjelasan Rancangan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah".

Nota penjelasan tersebut didasarkan pada pentingnya Pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah sehingga memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

Koordinasi tersebut dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang merupakan wadah koordinasi dalam melakukan pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah.

Harapan kami, kajian ini dapat menjadi bahan pertimbangan dalam melakukan telaah lebih lanjut tentang pentingnya Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Semarang, 17 April 2024

KEPALA DINAS PEKERJAAN UMUM  
SUMBER DAYA AIR DAN PENATAAN RUANG  
PROVINSI JAWA TENGAH



Ir. S.R. EKO YUNianto, Sp., M.T.

Pembina Utama Madya

NIP. 19640601 199302 1 002

## DAFTAR ISI

|  |    |
|--|----|
| KATA PENGANTAR .....                               | 1  |
| DAFTAR ISI .....                                   | 2  |
| BAB I    PENDAHULUAN .....                         | 3  |
| A.    Latar Belakang .....                         | 3  |
| B.    Identifikasi Masalah .....                   | 5  |
| C.    Tujuan Penyusunan .....                      | 5  |
| D.    Dasar Hukum .....                            | 6  |
| BAB II    POKOK PIKIRAN .....                      | 7  |
| BAB III    MATERI MUATAN .....                     | 11 |
| A.    Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan ..... | 11 |
| B.    Ruang Lingkup Materi .....                   | 11 |
| BAB IV    PENUTUP .....                            | 12 |
| A.    Kesimpulan .....                             | 12 |
| B.    Saran .....                                  | 12 |
| DAFTAR PUSTAKA .....                               | 13 |

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Pengelolaan Sumber Daya Air mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air.

Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

Koordinasi dilakukan pada tingkat nasional, provinsi, kabupaten/ kota, dan tingkat Wilayah Sungai.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional, sedangkan koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.

Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota diselenggarakan untuk perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.

Adapun perkembangan kelembagaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagai berikut :

1. Tahun 2008 dibentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610.05/26/2008 tanggal 30 Desember 2008 sebagaimana telah dua kali dirubah, pertama dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/23/2009 tanggal 30 Desember 2009 dan yang kedua dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/7/2011 tanggal 25 April 2011.

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.

2. Tahun 2014 dibentuk Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode 2014-2018 dengan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/18 Tahun 2014.

Dasar :

- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air
- Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2008 tentang Dewan Sumber Daya Air.
- Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air.

3. Tahun 2017 terbit Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

Dasar :

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional

4. Tahun 2019 terbit Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/18 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2024.

Dasar :

- Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional
- Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.

5. Tahun 2022 terbit Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang mencabut Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.

6. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang saat ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional dan sudah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.



Sehubungan dengan hal tersebut Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu dicabut dan ditetapkan Peraturan Gubernur yang baru.

## **B. Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas dapat diidentifikasi permasalahan sebagai berikut :

1. Pengelolaan Sumber Daya Air dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air, sehingga Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagai wadah koordinasi mempunyai peran penting.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang saat ini digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang sudah dicabut dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
3. Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/18 Tahun 2019 tentang Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah akan berakhir pada tanggal 8 September 2024.
4. Perlu segera ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Tengah yang baru sebagai dasar penetapan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang baru.

## **C. Tujuan Penyusunan**

Tujuan penyusunan Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, antara lain :

1. Dasar pelaksanaan kegiatan dan acuan dalam koordinasi pengelolaan sumber daya air antar sektor dan antar pemangku kepentingan tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Mengatur pembentukan, kedudukan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
3. Mengatur susunan organisasi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
4. Mengatur pengangkatan dan pemberhentian keanggotaan
5. Mengatur tata kerja Dewan Sumber Daya Air dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air

#### **D. Dasar Hukum**

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang.
3. Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah.
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah.

## **BAB II**

### **POKOK PIKIRAN**

Air merupakan kebutuhan dasar hidup manusia yang merupakan karunia Tuhan Yang Maha Esa bagi seluruh bangsa Indonesia. Disamping itu air sebagai bagian dari sumber daya air merupakan cabang produksi penting dan menguasai hajat hidup orang banyak yang dikuasai oleh negara untuk dipergunakan bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam menghadapi ketidakseimbangan antara ketersediaan air yang cenderung menurun dan kebutuhan air yang semakin meningkat, sumber daya air perlu dikelola dengan memperhatikan fungsi sosial, lingkungan hidup, dan ekonomi secara selaras untuk mewujudkan sinergi dan keterpaduan antarwilayah, antarsektor, dan antargenerasi guna memenuhi kebutuhan rakyat atas air.

Sehubungan dengan hal tersebut, pengelolaan Sumber Daya Air yang mencakup kepentingan lintas sektoral dan lintas wilayah yang memerlukan keterpaduan tindak untuk menjaga kelangsungan fungsi dan manfaat Air dan Sumber Air, perlu dilakukan melalui koordinasi dengan mengintegrasikan kepentingan berbagai sektor, wilayah, dan para pemilik kepentingan dalam bidang Sumber Daya Air.

Berdasarkan Pasal 65 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air, koordinasi pada tingkat nasional dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air Nasional, sedangkan koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota dilakukan oleh Dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.

Tinjauan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang saat ini masih digunakan sebagai dasar pelaksanaan tugas Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, dapat disampaikan hal-hal sebagai berikut :

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 disusun berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.



2. Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2017 telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku berdasarkan ketentuan Pasal 27 Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
3. Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tersebut diterbitkan berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air khususnya Pasal 65 ayat (4) dan ayat (9).
4. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 65 diatur sebagai berikut :
  - a. Ayat (5) : Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (3) huruf b dan huruf c dilakukan oleh dewan Sumber Daya Air daerah yang dibentuk sesuai dengan kebutuhan serta beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.
  - b. Ayat (7) : Koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselenggarakan untuk perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota.
  - c. Ayat (8) : Dewan Sumber Daya Air provinsi atau kabupaten/kota sebagaimana dimaksud pada ayat (5) beranggotakan wakil Pemerintah Daerah sebagai anggota tetap dan wakil non-Pemerintah Daerah sebagai anggota tidak tetap.
5. Dari aspek substansi Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah terdapat beberapa hal mendasar yang perlu disesuaikan, antara lain :
  - a. Anggota tetap dari unsur Pemerintah Daerah perlu disesuaikan berdasarkan:
    - 1) Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional yang menyangkut jumlah kementerian/non kementerian yang mengampu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan bidang sumber daya air.

- 2) Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang menyangkut organisasi perangkat daerah yang mengampu urusan pemerintahan daerah yang berkaitan dengan bidang sumber daya air dari aspek jumlah maupun nomenklatur.
- b. Jumlah anggota tetap sebagaimana tersebut pada butir a berpengaruh kepada jumlah anggota tidak tetap non-Pemerintah Daerah, yang terdiri atas perwakilan organisasi atau asosiasi yang mewakili aspek konservasi sumber daya air, pendayagunaan sumber daya air, dan pengendalian daya rusak air.
  - c. Tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu disesuaikan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air Pasal 65 ayat (7), yaitu bahwa koordinasi pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota diselenggarakan untuk perumusan kebijakan Pengelolaan Sumber Daya Air pada tingkat provinsi atau kabupaten/kota, dan berpedoman kepada Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional.
  - d. Sidang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang semula diselenggarakan paling sedikit 1 (satu) kali dalam 3 (tiga) bulan disesuaikan menjadi paling sedikit 1 (satu) kali dalam 6 (enam) bulan sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022.
  - e. Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2024 yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Gubernur Jawa Tengah Nomor 610/18 Tahun 2019 akan berakhir pada tanggal 8 September 2024, sehingga perlu membentuk keanggotaan baru yang diawali dengan seleksi keanggotaan dari unsur non Pemerintah Daerah.
6. Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 52 Tahun 2017 tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah

perlu dilakukan penyesuaian berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

### **BAB III**

#### **MATERI MUATAN**

##### **A. Sasaran, Jangkauan dan Arah Pengaturan**

Maksud penyusunan Peraturan Gubernur adalah memberikan dasar pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air antar sektor dan antar pemangku kepentingan tingkat Provinsi Jawa Tengah.

Dengan demikian jangkauan dan arah pengaturannya adalah koordinasi pengelolaan sumber daya air di Provinsi Jawa Tengah.

##### **B. Ruang Lingkup Materi**

Lingkup materi dalam Peraturan Gubernur ini meliputi :

1. Ketentuan umum
2. Maksud dan tujuan
3. Pembentukan, kedudukan, tugas dan fungsi
4. Susunan organisasi dan unsur-unsur keanggotaan
5. Pembentukan, tugas dan fungsi sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
6. Pengangkatan dan pemberhentian anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
7. Masa jabatan anggota anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
8. Tata kerja Dewan anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah dan Sekretariat Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah
9. Sumber pembiayaan pelaksanaan tugas dan fungsi anggota Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah.
10. Ketentuan peralihan dan ketentuan penutup.



## **BAB IV PENUTUP**

### **A. Kesimpulan**

1. Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sangat penting sebagai dasar pembentukan wadah koordinasi pengelolaan sumber daya air pada tingkat Provinsi Jawa Tengah dengan tujuan sebagai acuan dalam pelaksanaan koordinasi pengelolaan sumber daya air antar sektor dan antar pemangku kepentingan tingkat Provinsi Jawa Tengah.
2. Peraturan Gubernur Jawa Tengah merupakan amanat Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air.
3. Keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah Periode Tahun 2019-2024 akan berakhir pada tanggal 8 September 2024, sehingga dalam upaya menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi Dewan Sumber daya Air perlu segera mempersiapkan keanggotaan Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah yang baru.
4. Sehubungan hal tersebut butir 3, Peraturan Gubernur tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah sebagai dasar penetapan keanggotaan perlu segera ditetapkan.

### **B. Saran**

Dalam upaya menjaga keberlangsungan tugas dan fungsi Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah, maka Peraturan Gubernur Jawa Tengah tentang Dewan Sumber Daya Air Provinsi Jawa Tengah perlu segera ditetapkan.

## DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia, 2014, *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, 2023, *Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang* (Lembaran negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856), Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, 2019, *Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2019 tentang Sumber Daya Air* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 190, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6405), Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, 2019, *Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2023 Tentang Provinsi Jawa Tengah* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867), Sekretariat Negara, Jakarta.
- Indonesia, 2022, *Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan Sumber Daya Air Nasional* (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 88), Sekretariat Negara, Jakarta.
- Provinsi Jawa Tengah, 2016, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2016 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 85), Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.
- Provinsi Jawa Tengah, 2022, *Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 5 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Jawa Tengah* (Lembaran Daerah Provinsi Jawa

Tengah Tahun 2022 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa  
Tengah Nomor 138), Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah, Semarang.